

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gempa Bumi

1. Pengertian Gempa Bumi

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam perut bumi secara tiba-tiba, sehingga menciptakan gelombang seismik, yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi (Anies, 2018).

2. Sifat Gempa Bumi

Adapun sifat dari gempa bumi menurut Anies (2018), sebagai berikut :

- a. Secara geografis, distribusinya terstruktur terdapat daerah gempa bumi atau dengan gempa bumi yang besar
- b. Melepaskan energi yang sangat besar
Pelepasan energi bisa terjadi di benua (daratan) maupun di lautan, pelepasan energi di lautan menyebabkan tsunami.
- c. Datang secara berkelompok baik terhadap waktu maupun ruang
- d. Kedalam fokus (titik api) gempa bervariasi sampai 700 km
- e. Distribusi frekuensi gempa merupakan fungsi dari kedalaman fokus namun tidak seragam terhadap kedalaman maupun geologis

3. Penyebab Gempa Bumi

- a. Aktivitas gunung berapi yang meningkat
- b. Pelepasan energi karena konsentrasi tegangan tinggi pada kerak bumi.
- c. Pergerakan terus menerus dari magma dan cairan yang bersifat hidrotermal (peka terhadap panas) di bawah gunung berapi.
- d. Aktivitas magma pada gunung berapi dapat menimbulkan gempa.
- e. Pergeseran lempeng tektonik, sehingga biasa disebut gempa tektonik.

4. Dampak Gempa Bumi

Bencana Gempa bumi dapat mengakibatkan trauma psikis atau mental. Ternyata bencana gempa bumi tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik atau bangunan, harta benda, dan jiwa manusia, tetapi juga kondisi kejiwaan bagi para korban. Akibat bencana tersebut, sebagian besar korban dapat mengalami penderitaan gangguan psikologis berupa trauma (Anies, 2018)

5. Akibat Gempa Bumi

Menurut Anies (2018) dan Kusumasari (2014), beberapa akibat dari gempa bumi adalah sebagai berikut :

- a. Guncangan dan retakan tanah: hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
- b. Longsor: dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur lainnya, serta dapat menyebabkan sungai tersumbat.
- c. Tsunami: menimbulkan gelombang tinggi di pantai.
- d. Banjir: dapat disebabkan karena sungai tersumbat longsor atau jebolnya dam, tanggul atau waduk.
- e. Kebakaran: guncangan gempa dapat menyebabkan kerusakan listrik dan/atau kebocoran gas dan tumpahan kompor minyak.
- f. Gunung meletus: gempa di atas 9 SR dapat memicu gunung meletus, terutama bila pusat gempa terjadi dekat suatu gunung berapi.

6. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Semua aktivitas tersebut dilaksanakan dalam rangkaian

kerja holistik dengan kerangka menyukkseskan pembangunan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Namun pada prinsipnya upaya penanggulangan mengacu pada siklus manajemen bencana yang memuat upaya mitigasi, emergensi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dalam UU No. 24 Tahun 2007, tujuan yang dirumuskan adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat rasa gotong royong dan kesetiakawanan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebelum ditetapkannya Undang Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penaggulangan Bencana, pemerintah melalui Bappenas telah menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengurangan Risiko Becana. Tujuan penyusunan rencana aksi ini adalah untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, sehingga sasaran dokumen ini lebih pada pengendalian kegiatan yang berkelanjutan, terarah dan terpadu. Pelaksanaan RAN tentang pengurangan resiko bencana telah menetapkan lima kegiatan prioritas (*Disaster Preparedness Centre Asia*, 2008 dalam Kusumasari, 2014) sebagai berikut :

- a. memasukan pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan prioritas nasional dan daerah dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya
 - b. mengidentifikasi, menilai, serta memantau resiko bencana dan meningkatkan sistem peringatan dini
 - c. melalui pengetahuan, inovasi dan pendidikan, membangun budaya keselamatan dan ketahanan disemua tingkat pemerintahan dan masyarakat
 - d. mengurangi faktor – faktor resiko
 - e. memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif disemua tingkatan.
- 7. Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana (Pujiono, 2007).**

Ada tiga pilar pelaku Penanggulangan Bencana, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha. Peran ketiga pelaku itu diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peran pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; peran masyarakat diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27; dan peran lembaga usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah

Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat pemerintah daerah. Tugas BNPB antara lain (1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap PB, (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan PB, (3) Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat, (4) Melaporkan penyelenggaraan PB kepada Presiden 1 kali per bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, (5) Menggunakan dan

mempertanggungjawabkan bantuan nasional dan internasional, (6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan (8) Menyusun pedoman pembentukan BPBD.

Sementara itu tugas BPBD antara lain (1) Memberikan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap Penanggulangan Bencana, (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, (4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap Penanggulangan Bencana, (5) Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di wilayah, (6) Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah 1 kali per bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, (7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, (8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan (9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Masyarakat

Peran masyarakat itu terlibat pada pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Peran masyarakat pada saat pra bencana antara lain (1) Berpartisipasi pembuatan analisis risiko bencana, (2) Melakukan penelitian terkait kebencanaan, (3) Membuat Rencana Aksi Komunitas, (4) Aktif dalam Forum PRB, (5) Melakukan upaya pencegahan bencana, (6) Bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi, (7) Mengikuti pendidikan, pelatihan untuk upaya PRB, dan (8) Bekerjasama mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana. Peran masyarakat pada saat bencana antara lain (1) Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait, (2) Melakukan evakuasi mandiri, (3) Melakukan kaji cepat dampak bencana, dan (4) Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya. Sementara itu peran masyarakat pada saat pascabencana adalah (1) Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan (2) Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana/prasarana umum.

c. Lembaga usaha

Peran lembaga usaha juga terlibat pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Peran lembaga usaha pada saat pra bencana antara lain (1) Membuat kesiapsiagaan internal lembaga usaha (*business continuity plan*), (2) Membantu kesiapsiagaan masyarakat, (3) Melakukan upaya pencegahan bencana, seperti konservasi lahan, (4) Melakukan upaya mitigasi struktural bersama pemerintah dan masyarakat, (5) Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB, (6) Bekerjasama dengan pemerintah membangun sistem peringatan dini, dan (7) Bersinergi dengan Pemerintah dan Orsosmas mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Sementara itu peran lembaga usaha pada saat bencana antara lain (1) Melakukan respon tanggap darurat di bidang keahliannya, (2) Membantu mengerahkan relawan dan kapasitas yang dimilikinya, (3) Memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi, dan (4) Membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan peran lembaga usaha pada saat pascabencana antara lain (1) Terlibat dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, (2) Membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kapasitasnya, dan (3) Membangun sistem jaringan pengamanan ekonomi.

8. Permasalahan Pemerintah Daerah Dalam Manajemen Bencana

Permasalahan pemerintah daerah dalam pelaksanaan manajemen bencana (Kusumasari, 2014) sebagai berikut :

1) Tahap mitigasi

- (a) Kesadaran masyarakat rendah karena bencana dipandang sebagai kehendak tuhan
- (b) Rendahnya komitmen pemerintah misalnya rendahnya visibilitas dari tujuan pemerintah dalam menangani tugas-tugas rutin dan menolak inovasi, tekanan politik, kepemimpinan, organisasi dan keuangan yang tidak efektif.

2) Tahap kesiapsiagaan

- (a) Sistem peringatan dini tidak memadai
- (b) Keterbatasan keuangan

3) Tahap respon

- (a) Komunikasi dan arus informasi antar lembaga masih rendah
- (b) Kesulitan dalam koordinasi, secara horizontal dan vertikal
- (c) Informasi publik, seperti sistem peringatan bencana
- (d) Bantuan relawan

4) Tahap pemulihan

- (a) Kendala anggaran
- (b) Kurangnya keahlian
- (c) Perintah dan kontrol dari pemerintah pusat.

B. Psikologis

1. Pengertian Psikologis

Psikologis yaitu suatu pemahaman yang membicarakan tentang perilaku dan sikap manusia, yang tak dapat dipisahkan dari lingkungannya (Stuart., 2016). Perilaku manusia tersebut refleksi dari kemampuan abstraksi, kemampuan bahasa, kemampuan dasar ilmu pasti, kemampuan

berpikir logis, kemampuan verbal, orientasi ruang dan bidang, motivasi berprestasi, kerjasama, kemandirian, memahami perasaan orang lain, percaya diri, kematangan sosial, ketekunan, ketelitian kerja, kecepatan kerja dan sebagainya. Manusia untuk berperilaku dituntut oleh motivasi.

2. Tahap Respon Psikologis

Teori ini membagi respons psikologis dalam lima tahap, yaitu penyangkalan (*denial*), marah (*anger*), tawar-menawar (*bargaining*), depresi (*depression*) dan penerimaan (*acceptance*). Kelima tahap respons psikologis ini sering diidentikkan dengan lima tahap model duka cita yang disebabkan oleh proses kematian. Namun akhirnya berkembang tidak hanya sebatas itu, lima tahap respons psikologis ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi individu pasca pemutusan hubungan kerja, adanya bencana sehingga terpaksa harus mengungsi, kehilangan anggota tubuh, hukuman, kebangkrutan, korban kejahatan atau kriminal dan keputusan. Sehingga teori ini berkembang lebih luas dan dapat digunakan untuk memahami reaksi pasca kejadian traumatik yang dialami oleh seseorang.

a. Tahap Penyangkalan (*Denial*)

Reaksi pertama individu yang kehilangan adalah terkejut, tidak percaya, merasa terpukul dan menyangkal pernyataan bahwa kehilangan itu benar-benar terjadi (Stuart, 2016). Secara sadar maupun tidak sadar seseorang yang berada pada tahap ini menolak semua fakta, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang dialaminya. Individu merasa hidupnya menjadi tidak berarti lagi. Pada saat itu dia dalam keadaan terguncang dan pengingkaran, merasa ingin mati saja. Pada tahap ini seseorang tidak mampu berpikir apa yang seharusnya dia lakukan untuk keluar dari masalahnya. Dia tidak siap menerima kondisinya (Stuart, 2016). Oleh karenanya tahap pengingkaran merupakan suatu tahap yang sangat

tidak nyaman dan situasi yang sangat menyakitkan (Stuart, 2016). Reaksi fisik yang terjadi pada tahap ini biasanya berupa kelelahan, kelemahan, pucat, mual, diare, sesak napas, detak jantung cepat, menangis, gelisah. Reaksi ini dapat berlangsung selama beberapa menit sampai beberapa tahun (Stuart, 2016)

b. Tahap Marah (*Anger*)

Kemarahan yang dialami oleh seseorang dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Individu mungkin menyalahkan dirinya sendiri dan atau orang lain atas apa yang terjadi padanya, serta pada lingkungan tempat dia tinggal. Pada kondisi ini individu tidak memerlukan nasihat, baginya nasihat adalah sebuah bentuk pengadilan (*judgement*) yang sangat membuatnya menjadi lebih terganggu. Reaksi fisik yang sering terjadi pada tahap ini antara lain wajah merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur dan tangan mengempal (Stuart, 2016)

c. Tawar-Menawar (*Bargaining*)

Apabila individu telah mampu mengungkapkan rasa marahnya, maka ia maju ke tahap tawar-menawar (Stuart, 2016). Pada tahap ini seseorang berpikir seandainya dia dapat menghindari kehilangan itu. Reaksi yang sering muncul adalah dengan mengungkapkan perasaan bersalah atau ketakutan pada dosa yang pernah dilakukan, baik itu nyata ataupun hanya imajinasinya saja (Stuart, 2016). Seringkali seseorang yang berada tahap ini berusaha tawar menawar dengan Tuhan agar merubah apa yang telah terjadi supaya tidak menyimpannya. Sering juga dinyatakan dengan kata-kata “seandainya saya hati-hati”, “kenapa harus terjadi pada keluarga saya”. Sesungguhnya *bargaining* yang dilakukan seseorang tidak memberikan solusi apapun bagi permasalahan yang dia hadapi.

d. Tahap Depresi (*Depression*)

Individu pada tahap ini mengalami disorganisasi dalam batas tertentu dan merasa bahwa mereka tidak mampu melakukan tugas yang di masa lalu dilakukan dengan sedikit kesulitan (Stuart, 2016). Individu sering menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara, takut, perasaan tidak menentu dan putus asa. Seseorang yang berada pada tahap ini setidaknya sudah mulai menerima yang terjadi padanya adalah kenyataan yang memang harus dihadapi (Stuart, 2016).

e. Tahap Penerimaan (*Acceptance*)

Tahap ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan. Individu akan menyadari bahwa hidup mereka harus terus berlanjut dan mereka harus mencari makna baru dari keberadaan mereka. Pikiran yang selalu terpusat pada obyek atau orang yang hilang akan mulai berkurang atau menghilang. Individu telah menerima kenyataan kehilangan yang dialaminya, gambaran tentang obyek atau orang yang hilang mulai dilepaskan dan secara bertahap perhatian dialihkan kepada obyek yang baru (Stuart, 2016). Seseorang yang berada pada tahap ini mulai menyusun rencana yang dilakukan pasca kehilangan (Stuart, 2016). Tahap penerimaan ini biasanya diungkapkan dengan kalimat “apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh” atau “yaah, akhirnya saya harus dioperasi juga”. Namun, tidak semua individu yang mengalami kehilangan selalu melalui tahap-tahap seperti yang telah dikemukakan oleh Kubler-Ross. Apabila individu dapat melalui tahap-tahap tersebut dan mencapai tahap penerimaan, maka ia akan dapat mengakhiri proses kedukaan dan mengatasi perasaan kehilangan secara tuntas.

3. Dampak psikologis

Dampak psikologis yang muncul dari bencana gempa bumi adalah trauma. Trauma adalah jenis kerusakan jiwa yang terjadi sebagai

akibat dari peristiwa traumatik. Ketika trauma yang mengarah pada gangguan stres pasca trauma, kerusakan mungkin melibatkan perubahan fisik di dalam otak dan kimia otak, yang mengubah respon seseorang terhadap stres masa depan (Stuart., 2016). Trauma merupakan reaksi fisik dan psikis yang bersifat stress buruk akibat suatu peristiwa, kejadian atau pengalaman spontanitas/secara mendadak (tiba-tiba), yang membuat individu mengejutkan, kaget, menakutkan, shock, tidak sadarkan diri, dsb –yang tidak mudah hilang begitu saja dalam ingatan manusia James Drever 1987 dalam Abdelghan., 2014) .

Perawat akan mengalami Vicarious trauma, yaitu trauma yang muncul karena rasa kepedulian yang berlebihan dan tidak mampu mengendalikan situasi lingkungan sekitar, proses ini berdampak pada perubahan psikis, fisik, dan spiritual (Stuart, 2016).

4. Penatalaksanaan psikologis

Menurut Stuart (2016), penanganan masalah mental emosional dapat digunakan dengan terapi trauma healing berupa menyanyi bersama, metode diskusi kelompok berfokus dan *cognitive behaviour therapy*, sedangkan untuk penanggulangan gangguan jiwa dilakukan dengan memberikan konseling dan psikofarmaka dimana :

- a. Pelayanan konseling baik individu maupun kelompok dilakukan agar melalui konseling klien dapat berbagi, bercerita, mengungkapkan perasaan maupun berdiskusi dengan konselor. Dengan metode konseling konselor dapat memahami dan mengetahui masalah atau gangguan jiwa yang diderita klien.
- b. Pelayanan dengan psikofarmaka. Pemberian psikofarmaka bertujuan untuk mendukung proses penyembuhan gangguan jiwa (ansietas dan depresi) seperti antiansietas dan anti depresan.

C. Kesiapsiagaan


1. Pengertian Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007 dalam Pujiono, 2007)

2. Kesiapsiagaan Perawat pada Pasca Bencana

- a. Mempersiapkan proses screening pada korban bencana
- b. Menjadwalkan kegiatan konseling
- c. Merencanakan terapi psikologis
- d. Menyediakan tempat konseling
- e. Menyediakan sarana atau prasarana untuk dilakukan terapi psikologis
- f. Melakukan kerjasama antar lintas profesi kesehatan lainnya, seperti psikolog, psikiater, dan dokter spesialis kedokteran jiwa.

c. Kerangka Teori



Keterangan :

Diteliti :

Tidak diteliti :

Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian

Sumber : Kusumasari (2014) Hawari (2013) dan Stuart (2016)

d. Pertanyaan Penelitian

Bagaimanakah pengalaman kesiapsiagaan perawat Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penatalaksanaan aspek psikologis terhadap bencana gempa bumi?